



Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

Risma Afifah^{1*}, Juli Ismanto²

¹⁻²Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang, Indonesia

Email: rismaaffh@gmail.com¹, dosen01606@unpam.ac.id²

*Penulis Korespondensi: rismaaffh@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of company size, capital intensity, and inventory intensity on tax avoidance in healthcare sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. This study uses secondary data obtained from the annual financial statements of the companies. The sampling technique used was purposive sampling, with a total sample of 14 companies that met the predetermined criteria. Data were analyzed using panel data regression with the help of E-Views 12 software. The results show that company size and inventory intensity have no significant effect on tax avoidance, while capital intensity has a significant effect on tax avoidance. These findings suggest that the higher the company's capital intensity, the greater its tendency to engage in tax avoidance practices. This research is expected to contribute to companies, investors, and the government in understanding the factors influencing tax avoidance practices and to encourage greater transparency and improved tax compliance in Indonesia's healthcare sector.*

Keywords: *Capital Intensity; Company Size; Inventory Intensity; Tax Avoidance; Tax Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 14 perusahaan yang memenuhi kriteria. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan software E-Views 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas modal perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan, investor, dan pemerintah dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak serta mendorong transparansi dan kepatuhan pajak yang lebih baik di sektor kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci: Intensitas Modal; Intensitas Persediaan; Kepatuhan Pajak; Penghindaran Pajak; Ukuran Perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Perpajakan adalah bidang yang sangat krusial dalam ekonomi Indonesia, karena berfungsi sebagai sumber pendapatan utama yang mendukung semua pengeluaran pemerintah, termasuk program pembangunan dan belanja, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. (Pentanurbowo, S. 2023). Sesuai dengan Peraturan No. 28 Tahun 2007 yang merupakan amandemen ketiga dari Undang-Undang No. 6 tahun 1983, Pasal 1, ayat 1, mengenai aturan dan prosedur dasar dalam sistem perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Semakin besar jumlah pajak yang diterima oleh negara, semakin mampu negara menyediakan sarana umum, membangun infrastruktur, serta meningkatkan kualitas layanan publik termasuk layanan di sektor kesehatan (Riawan & Putri, 2022).

Sektor kesehatan menjadi salah satu contoh nyata pentingnya penerimaan pajak. Pada tahun anggaran 2025 pemerintah mengalokasikan dana jaminan kesehatan sebesar Rp97,4 triliun yang bersumber dari penerimaan negara, terutama untuk membiayai iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Kebijakan mandatory spending sebesar 5% dari APBN untuk kesehatan memang dihapus melalui UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, meskipun demikian, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan 2025 sebesar Rp217,3 triliun atau 6% dari APBN, menunjukkan komitmen menjaga keberlangsungan program kesehatan nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Namun, di tengah urgensi pembiayaan dan penerimaan pajak yang besar, muncul tantangan berupa praktik penghindaran pajak. Bagi negara, pajak sumber pendapatan dan harus dikelola secara optimal, sementara bagi wajib pajak badan, pajak sering dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Akibatnya, perusahaan kerap mencari cara untuk menekan pembayaran pajak demi meningkatkan keuntungan, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (Mastan & Chrysanti, 2023). Menurut Hidayat & Maulidiyah (2022), penghindaran pajak dipandang sebagai strategi wajib pajak yang dilakukan secara sadar dengan memanfaatkan celah wilayah abu-abu dalam peraturan perpajakan. Meskipun tindakan ini legal, praktiknya tetap dianggap tidak dapat diterima karena mengurangi pendapatan negara.

Fenomena penghindaran pajak tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin dalam kasus nyata di Indonesia. Menurut Ratna (2023) PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 2021 dikenai SKPKB senilai Rp151,49 miliar atas kewajiban fiskal 2019, sementara PT Kalbe Farma Tbk menerima SKPKB sebesar Rp527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016. Kedua kasus tersebut, sebagaimana diberitakan oleh Tempo, menunjukkan bahwa bahkan perusahaan besar di sektor kesehatan pun tidak terlepas dari praktik penghindaran pajak yang berimplikasi pada berkurangnya penerimaan negara (Tempo.co, 2023)

Salah satu faktor yang berpengaruh pada penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi tanda dari kestabilan dan efektivitas perusahaan dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Ukuran sebuah perusahaan bisa dinilai melalui aset yang dimilikinya, yang berpengaruh pada efektivitas pengelolaan dan ketersediaan sumber daya.

Sumber daya yang melimpah dapat menghasilkan profit yang besar; perusahaan yang menguntungkan mempunyai jumlah aset yang signifikan, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak (Oktavia dkk. 2020). Banyak studi telah dilakukan untuk menganalisis dampak ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, tetapi hasilnya berbeda-beda. Contohnya, penelitian oleh Hidayat dan Maulidiyah (2022) menunjukkan pengaruh positif, sementara penelitian oleh Teguh dan Nyale (2024) serta Josafat dan Febrianti (2023) tidak berpengaruh.

Selain ukuran perusahaan, faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak adalah Intensitas Modal di mana faktor tersebut mempengaruhi tarif efektif pajak secara langsung (Hasyim, dkk, 2022). Menurut Suwanda dan Wahyuidi (2025), intensitas modal menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan terhadap aset tetap. Tingginya proporsi aset tetap dapat menimbulkan beban penyusutan yang berpengaruh terhadap pengurangan laba kena pajak, hal tersebut dapat memicu perusahaan agar melakukan penghindaran pajak. Menurut penelitian mereka mempunyai dampak terhadap penghindaran pajak. Bertolak belakang dengan penelitian oleh Ramadhani dkk (2024) yang mengungkapkan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor berikutnya adalah Intensitas Persediaan yang mempresentasikan banyaknya persediaan perusahaan dibandingkan dengan keseluruhan aset yang dimiliki, semakin banyak intensitas persediaan yang dimiliki, maka beban pajaknya akan semakin rendah. Hal ini karena jumlah persediaan yang banyak menimbulkan biaya tambahan untuk perawatan dan pengelolaan. Sehingga Biaya yang dikeluarkan akan mengurangi profit perusahaan dan nilai pajak yang dibayarkan akan ikut berkurang. Penelitian Pravita dkk (2022) dan Dwiyantri & Jati (2019) mengemukakan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Temuan tersebut berbeda dengan penelitian dari Yulianty dkk (2021) dimana menyimpulkan bahwa intensitas persediaan tidak memiliki dampak terhadap upaya penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan objek perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian yang menguji pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, dan intensitas persediaan secara bersamaan pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan periode 2020–2024.

2. KAJIAN TEORITIS

Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak merujuk pada upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelak dari kewajiban pajak yang legal sesuai dengan peraturan perpajakan dan tidak merugikan orang yang memiliki kewajiban pajak. Penghindaran pajak bertujuan untuk menekan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*loophole*) dalam peraturan dan undang-undang pajak. Damayanti & Sitorus (2024) juga menjelaskan penghindaran pajak sebagai strategi perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang dilakukan perusahaan meskipun sah, tetapi merugikan negara karena pajak yang harus dibayar tidak mencerminkan situasi yang sesungguhnya. Penghindaran pajak dapat melibatkan berbagai metode termasuk pengalihan pendapatan ke periode pajak yang berikutnya, pemanfaatan pengurangan pajak maupun penggunaan intensif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun praktik tersebut diperkenankan secara hukum, penghindaran pajak tetap menciptakan permasalahan karena tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai etika dan kewajiban sosial yang diharapkan. (Pentanurbowo, 2023; Damayanti & Sitorus, 2024).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa stabil dan efisien dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, yang dapat dilihat dari besar kecilnya total aset yang dimiliki. Josafat & Febrianti (2023) mengemukakan bahwa semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka semakin banyak aset yang di milikinya yang akan berujung pada keuntungan yang lebih tinggi. Anggraeni & Oktavian (2021) menjelaskan semakin besar laba dan semakin berkembang sebuah perusahaan, semakin penting untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif agar kewajiban pajak tetap terjaga pada tingkat minimal dengan memanfaatkan depresiasi dan kerugian penurunan nilai yang berasal dari kepemilikan aset, karena kedua aspek ini bisa diakui sebagai pengurangan dari pendapatan yang dikenakan pajak sehingga berpengaruh pada total pajak yang harus dibayarkan.

Intesnitas Modal

Menurut Ramadhani dkk (2024) Intensitas modal mengindikasi tingkat investasi suatu perusahaan terhadap aset tetap.

Hal ini mencerminkan besarnya dana yang perusahaan alokasikan untuk aset-aset berwujud yang berfungsi menghasilkan profit serta untuk mengurangi kewajiban pajak lewat penyusutan setiap tahun terhadap aset-aset tersebut. Marta & Nofryanti (2023) menjelaskan bahwa jumlah aset tetap yang besar menyebabkan peningkatan biaya penyusutan yang berdampak pada penurunan keuntungan dan juga pajak yang harus dibayar.

Intensitas Persediaan

Menurut Ajimat & Sari, (2023) Intensitas persediaan menunjukkan perbandingan antara total produk yang terjual dengan stok yang ada dapat menjadi acuan untuk menilai efisiensi perusahaan. Rasio ini mencerminkan seberapa baik perusahaan dalam mengatur persediaannya. Setiawan & Putra (2024) menjelaskan bahwa Perusahaan yang memiliki jumlah persediaan besar akan menanggung biaya lebih besar untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan penyimpanan persediaan. Biaya tersebut berpotensi menurunkan keuntungan perusahaan dan menyebabkan pengurangan pembayaran pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yakni data sekunder. Sumber data yang dipakai ialah data sekunder dengan pengumpulan data melalui dokumentasi. Data yang didapat dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan manufaktur yang masuk daftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2024 dengan cara mendownload laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdapat pada situs resmi www.idx.co.id. Pada penelitian ini, penulis melibatkan data seluruh perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kurun waktu 2020-2024 sebagai populasi pada penelitian ini. Pengambilan sampel menggunakan Teknik purposivesampling.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Koefisien Determinasi

Tabel 1. Uji Koefisien Determinasi.

Root MSE	0.091888	R-square d	0.310213
Mean dependent var	0.260758	Adjusted R-square d	0.278859
S.D. dependent var	0.111437	S.E. of regression	0.094632
Akaike info critério	-1.822199	Sum square d resid	0.591043
Schwarz criterion	-1.693714	Log likelihood	67.77698
Hannan-Quinn criter.	-1.771163	F-statistic	9.893921
Durbin-Watson stat	1.230148	Prob(F-statistic)	0.000018

Sumber: Hasil output EViews 12 (2026).

Merujuk pada hasil output tabel diatas pada pengujian koefisien determinasi diidentifikasi nilai adjusted R-squared =0,278859. Nilai tersebut dapat diartikan profitabilitas, leverage, likuiditas dan ukuran Perusahaan memberikan pengaruh terhadap Tax Avoidance sebesar 27,89% sisanya 72,14% dipengaruhi faktor-faktor lain di luar topik penelitian.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Regresi Secara Simultan atau Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen serta untuk mengevaluasi sejauh mana model regresi yang diterapkan sesuai.

Tabel 2. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F).

Root MSE	0.091888	R-squared	0.310213
Mean dependent var	0.260758	Adjusted R-squared	0.278859
S.D. dependent var	0.111437	S.E. of regression	0.094632
Akaike info criterion	-1.822199	Sum squared resid	0.591043
Schwarz criterion	-1.693714	Log likelihood	67.77698
Hannan-Quinn criter.	-1.771163	F-statistic	9.893921
Durbin-Watson stat	1.230148	Prob(F-statistic)	0.000018

Sumber: Hasil output EViews 12 (2026).

Berdasarkan hasil output tabel 2 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 9.893921 dan Ftabel 2.743711. Pada df1 (pembilang) = k-1 = 4-1 = 3 dan df2 (penyebut) = n-k = 70-4 = 66 dengan prob (α) = 0.05. Jika nilai Fhitung dan Ftabel dibandingkan, maka diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 9.893921 > 2.743719 dengan nilai prob 0.000018 < 0.05 maka disimpulkan variabel ukuran perusahaan (X1), intensitas modal (X2) dan intensitas persediaan (X3) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak.

Uji Regresi secara parsial atau uji T

Tabel 3. Hasil Uji T.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.569376	0.340755	1.670924	0.0995
X1	-0.000131	0.000115	-1.144673	0.2565
X2	0.132142	0.031948	4.136175	0.0001
X3	0.047239	0.127966	0.369153	0.7132

Sumber: Hasil output EViews 12 (2026).

Berdasarkan tabel 3 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 0.569376 - 0.000131X_1 + 0.132142X_2 + 0.047239X_3 + e$$

Merujuk pada hasil uji T pada tabel 3 untuk variabel ukuran perusahaan (X1) nilai uji t sebesar -1.144673 nilai absolut |t hitung| = 1,144673 lebih besar 1.995469 nilai probabilitas 0.2565 lebih besar 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga Hipotesis Kerja Pertama (H1) ditolak dan Hipotesis Nol (H0) diterima.

Merujuk pada hasil uji T pada tabel 3 untuk variabel Intensitas Modal (X2) nilai uji t sebesar 4.136175 lebih besar 1.995469 nilai prob 0.0001 lebih kecil 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel intensitas modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga Hipotesis Kerja Kedua (H2) diterima dan Hipotesis Nol (H0) ditolak.

Merujuk pada hasil uji T pada tabel 3 untuk variabel Intensitas Persediaan (X3) nilai uji t sebesar 0.369153 lebih kecil 1.995469 dengan nilai probabilitas 0.7132 lebih besar 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga Hipotesis Kerja Pertama (H1) ditolak dan Hipotesis Nol (H0) diterima.

Pembahasan Penelitian

Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitas 0.2565 lebih besar 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga Hipotesis Kerja Pertama (H1) ditolak dan Hipotesis Nol (H0) diterima. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak tidak ditentukan oleh besar kecilnya perusahaan. Dalam teori keagenan, perilaku oportunistik agen dapat diminimalkan melalui mekanisme pengawasan yang diterapkan perusahaan maupun otoritas perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan dengan skala usaha yang berbeda tetap memiliki kewajiban yang sama untuk mematuhi ketentuan perpajakan, sehingga ukuran perusahaan tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan hasil temuan Josafat dan Febrianti (2023) yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, karena setiap perusahaan berada dalam ketentuan perpajakan yang sama bukan dilihat dari skala usaha. Selain itu penelitian Wahyuni (2023) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh karena tidak menjadi alasan utama dalam memutuskan praktik penghindaran pajak yang berpotensi merugikan reputasi usaha.

Analisis Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa intensitas modal (X2) memiliki nilai prob 0.0001 lebih kecil 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel intensitas modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Koefisien regresi yang bernilai positif mengindikasikan bahwa peningkatan intensitas modal akan diikuti oleh meningkatnya kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, Hipotesis Kedua (H2) diterima dan Hipotesis Nol (H0) ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Troylita dan Yanti (2024) dan Damayanti dan Sitorus (2024) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar investasi perusahaan pada aset tetap, semakin besar pula beban penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk menekan beban pajak secara legal melalui pemanfaatan biaya penyusutan, sehingga meningkatkan kecenderungan melakukan penghindaran pajak.

Analisis Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 3 menunjukan bahwa Intensitas Persediaan (X3) memiliki nilai probabilitas 0.7132 lebih besar 0.05 nilai probabilitas 0.7132 lebih besar 0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga Hipotesis Nol (H0) diterima yang mengindikasikan bahwa bahwa tingkat persediaan perusahaan lebih difokuskan untuk mendukung kegiatan operasional sehingga tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak dan Hipotesis Kerja Pertama (H1) ditolak.

Yulianti dkk (2021) dan setiawan & Putra (2024) menemukan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa intensitas persediaan tidak mempunyai kontribusi kuat dalam memengaruhi penghindaran pajak, karena beban yang timbul dari persediaan lebih bersifat operasional dan tidak secara langsung dapat dimanfaatkan sebagai instrumen perencanaan pajak oleh perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Intensitas Modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan Ukuran perusahaan dan Intensitas Persediaan tidak berpengaruh.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menggunakan objek dari sektor industri yang berbeda, memperpanjang periode pengamatan, serta menambahkan variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, leverage, corporate governance, kualitas audit, intensitas aset tidak berwujud, dan koneksi politik, sehingga hasil penelitian dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Ajimat, A., & Sari, N. L. (2023). Pengaruh capital intensity, inventory intensity, dan leverage terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 279–285. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.1953>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak thin capitalization, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2023). *Analisis data panel dalam penelitian ekonomi dan bisnis (dilengkapi dengan penggunaan EViews)*. Depok: Rajawali Pers.
- Damayanti, E., & Sitorus, R. R. (2024). Pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh komite manajemen risiko. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1215–1238. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4181>
- Hasyim, A. A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh transfer pricing, kepemilikan asing, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2), 1–12. <https://doi.org/10.29040/jap.v23i2.7525>
- Hidayat, I., & Maulidiyah, L. (2022). Pengaruh return on asset, ukuran perusahaan, leverage, dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 5(2), 69–76. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v5i2.4133>
- Josafat, R., & Febrianti, M. (2023). Pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan faktor lainnya terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(3), 27–36. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i3.2186>
- Marta, D., & Nofryanti. (2023). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 28(1), 55–65. <https://doi.org/10.23960/jak.v28i1.756>
- Pravita, F., Ferawati, I. W., & Iqbal, A. (2022). Pengaruh tax expert, intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan, dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance. *Infestasi*, 18(2), 115–123. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i2.1513>
- Ramadhani, A. P., Nasution, H., & Prihatni, R. (2024). Pengaruh tingkat utang, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 586–601. <https://doi.org/10.32672/jseb.v7i2.7812>

- Setiawan, I., & Putra, F. T. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 987–1007. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.138>
- Silvera, C. P., & Ismanto, J. (2024). The effect of fiscal loss compensation, capital intensity, and company age on tax avoidance. *Educoretax*, 4(8), 1004–1015. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i8.1048>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda, M. E. P., & Wahyudi, M. (2025). *The effect of profitability, leverage, company size, and inventory intensity on tax avoidance (Health sector companies listed on IDX 2021–2024)*. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 8(3). <https://doi.org/10.31538/iijs.v8i3.9463>
- Teguh, A. W., & Nyale, M. H. Y. (2024). Pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap strategi penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 2305–2320. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3973>
- Troylita, S., & Yanti, H. B. (2024). Pengaruh tata kelola perusahaan, intensitas modal, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 845–854. <https://doi.org/10.25105/05j5xx15>
- Wahyuni, T., & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, sales growth, dan kualitas audit terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 394–403. <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.569>
- Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., & Firmansyah, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, dan leverage terhadap tax avoidance. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>